MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN KERJA FASILITATOR TEKNIS DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Fasilitator Teknis dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Fasilitator Teknis dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 24 Oktober 2017 di Jakarta;

c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor PD 0101-Kt/136.1 tanggal 31 Agustus 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Fasilitator Teknis dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Fasilitator Teknis dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 260 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN KERJA FASILITATOR TEKNIS DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *affektif* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara Nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu

diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar Internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara Nasional.

B. Pengertian

1. Infrastruktur berbasis masyarakat adalah berbagai sarana, berikut komponen pendukungnya, yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kondisi penyehatan lingkungan. Infrastruktur berbasis masyarakat meliputi:
   a. Pekerjaan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu sanitasi berbasis masyarakat dan penyediaan air minum.
   b. Pekerjaan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, yaitu jalan dan jembatan berbasis masyarakat.
   c. Pekerjaan infrastruktur yang mendukung produksi pangan, yaitu irigasi.
2. Sarana Sanitasi berbasis masyarakat adalah berbagai sarana, berikut komponen pendukungnya, yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kondisi penyehatan lingkungan (sanitasi) di kawasan pedesaan. Termasuk di antaranya adalah sarana pengelolaan air limbah domestik, sarana pengelolaan sampah dan sarana pengelolaan drainase lingkungan.
3. Sarana Air Minum adalah berbagai sarana, berikut komponen pendukungnya, yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan

kondisi penyehatan lingkungan (air minum) di kawasan perdesaan. Termasuk di antaranya adalah sarana pengelolaan air bersih.

4. Jalan Desa adalah jalan yang dapat dikategorikan sebagai fungsi lokal di daerah pedesaan. Arti fungsi lokal daerah pedesaan sebagai penghubung antar desa atau ke lokasi pemasaran sebagai hunian/perumahan penghubung desa ke pusat kegiatan yang lebih tinggi (kecamatan).
5. Jembatan berbasis masyarakat adalah berbagai sarana berikut komponen pendukungnya, yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kondisi infrastruktur lingkungan (jembatan) di kawasan perdesaan.
6. Sarana Irigasi adalah berbagai sarana berikut komponen pendukungnya, yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kondisi infrastruktur lingkungan (irigasi) di perdesaan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
   a. Membantu dalam rekrutmen.
   b. Membantu penilaian unjuk kerja.
   c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
   d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
   a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 342/KPTS/Dk/2016, tanggal 28 Oktober 2016. Susunan Komite Standar, sebagai berikut:

   Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Jabatan Kerja Fasilitator Teknik Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

No	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua Harian merangkap Anggota
5.	Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua Harian merangkap Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Wakil Ketua Harian merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris merangkap Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

No	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Penilaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18.	Direktur Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
19.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
20.	Benny Jutrisno, Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili praktisi	Anggota
21.	Soehartono, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), mewakili praktisi	Anggota
22.	Biemo W soemardi, ITB, mewakili Akademisi	Anggota
23.	Heddy R Agah, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), mewakili akademisi	Anggota
24.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota

No	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
25.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
26.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi (GAPENSI)	Anggota
27.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
28.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
29.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
31.	Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PP)	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Tim Perumus RSKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 15.8/KPTS/SATKER/Kt/2017, tanggal 3 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Jabatan Kerja Fasilitator Teknik Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

No	NAMA	INSTITUSI/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Arief Budiman, S.T., M.T.	PT. Anugerah Kridapradana	Ketua Tim *(Team Leader)*
2.	Any Sumiarsih, S.T.	PT. Anugerah Kridapradana	Anggota
3.	Desmon Manurung, S.T., M.T.	PT. Anugerah Kridapradana	Anggota

3. Tim Verifikasi

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Standar dan Materi Kompetensi, Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

15.1/KPTS/SATKER/Kt/2017, tanggal 3 Juli 2017. Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Jabatan Kerja Fasilitator Teknik Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

No	NAMA	JABATAN
1.	Danny Davincy, S.T., M.T.	Ketua Tim
2.	Ronny Andriandi, ST., M.T.	Verifikator standar kompetensi
3.	Yanuar Munlait, ST., M.Tech	Verifikator standar kompetensi
4.	Masayu Dian Rochmanti, ST., MPSDA	Verifikator standar kompetensi
5.	Okti Wulandari, S.ST.	Verifikator standar kompetensi
6.	Robby Adriandinata, A.Md.	Verifikator standar kompetensi
7.	Mona Nabilah, S.T.	Verifikator standar kompetensi

4. Tim Teknis RSKKNI

Susunan tim Teknis dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Standar dan Materi Kompetensi, Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 15/KPTS/SATKER/Kt/2017, tanggal 3 Juli 2017. Susunan tim Teknis sebagai berikut:

Tabel 4. Susunan Tim Teknis RSKKNI pada jabatan kerja Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi

No	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Ober Gultom, M.T.	Penanggung jawab
2.	Ellis Sumarna, S.E., M.M.	Ketua
3.	Masayu Dian Rochmanti, S.T., MPSDA.	Sekretaris
4.	Arif Wicaksono Affandi, S.Kom., M.T.	Anggota
5.	Danny Davincy, S.T., M.T.	Anggota
6.	Rosalina Kusumaningrum, S.T.	Anggota
7.	Rezki Hari Santoso, A.Md.	Anggota
8.	Dian Rutami, A.Md.	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan konsultasi dalam meningkakan kapasitas dan pendampingan teknis kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat	Melakukan pendampingan masyarakat	Mengembangkan interaksi kelompok berkepentingan	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
			Melakukan komunikasi di tempat kerja
			Mengembangkan jaringan kemitraan
		Mengelola pelaksanaan tugas fasilitasi teknis	Melakukan penilaian cepat karakteristik kawasan perdesaan
			Menyusun program kerja fasilitasi teknis pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat
		Meningkatkan minat, pengetahuan dan kemampuan masyarakat	Mensosialisasikan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat
			Mengelola pembelajaran di dalam masyarakat
		Memastikan kelompok masyarakat melakukan pembangunan	Mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat perdesaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		infrastruktur berbasis masyarakat	Mengelola proses perencanaan partisipatif pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat
	Melakukan pendampingan teknis pembangunan sarana dan	Memberikan masukan teknis dalam pelaksanaan pembangunan	Menyusun Rencana Konstruksi sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat
			Menyiapkan sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat
			Menilai konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat
		Memberikan saran dan solusi permasalahan teknis infrastruktur berbasis masyarakat	Menyiapkan managemen operasional dan pemeliharaan infrastruktur pedesaan
			Menyusun laporan dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan

B. Daftar Unit Kompetensi Kerja

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71FSL01.001.2	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2	M.71FSL01.002.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3	M.71FSL01.003.2	Mengembangkan Jaringan Kemitraan
4	M.71FSL01.004.2	Melakukan Penilaian Cepat Karakteristik Kawasan Perdesaan

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	M.71FSL01.005.2	Menyusun Program Kerja Fasilitasi Teknis Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
6	M.71FSL01.006.2	Mensosialisasikan Program Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
7	M.71FSL01.007.2	Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat
8	M.71FSL01.008.2	Mengembangkan Kapasitas Kelompok Masyarakat Perdesaan
9	M.71FSL01.009.2	Mengelola Proses Perencanaan Partisipatif pada Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
10	M.71FSL01.010.2	Menyusun Rencana Konstruksi Sarana Prasarana Infrastruktur Berbasis Masyarakat
11	M.71FSL01.011.2	Menyiapkan Sarana Prasarana Infrastruktur Berbasis Masyarakat
12	M.71FSL01.012.2	Menilai Konstruksi Sarana Prasarana Infrastruktur Berbasis Masyarakat
13	M.71FSL01.013.2	Menyiapkan Managemen Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
14	M.71FSL01.014.2	Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

C. Uraian Unit-Kompetensi

KODE UNIT : **M.71FSL01.001.2**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, Keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3	1.1 Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1.2 Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1.3 Daftar/*checklist* peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan.
2. Melaksanakan ketentuan K3	2.1 Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan K3	3.1 Pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan. 3.2 Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku. 3.3 Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan. 3.4 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
   1.2 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, melaksanakan ketentuan K3, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3.
   1.3 Lingkup pekerjaan fasilitator adalah mendampingi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam tiap tahapan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.4 Pencegahan bahaya kecelakaan dan kesehatan kerja meliputi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
   1.5 Upaya penanganan kecelakaan dan kesehatan kerja menyangkut berbagai tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
      2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
      2.1.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Bendera
      2.2.2 Spanduk
      2.2.3 Rambu-rambu K3

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
   3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Prosedur Operasi Standar (POS) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
      4.2.2 Prosedur Operasi Standar (POS) penggunaan APD dan APK
      4.2.3 Prosedur Operasi Standar (POS) pelaksanaan penerapan K3 di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    3.1 Pengetahuan
        3.1.1 Jenis dan fungsi APD dan APK
        3.1.2 Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
        3.1.3 Bahaya dan risiko kerja
        3.1.4 Kebijakan dan ketentuan K3
    3.2 Keterampilan
        3.2.1 Mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
        3.2.2 Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
        3.2.3 Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan
        3.2.4 Memeriksa kondisi APD dan APK yang laik pakai

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin dalam menggunakan APD dan APK sesuai dengan ketentuan
    4.2 Teliti dalam memeriksa pelaksanaan K3 di tempat kerja
    4.3 Cermat dalam menguraikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja
    4.4 Cermat dalam membuat kesimpulan evaluasi pelaksanaan K3

5. Aspek kritis
    5.1 Penguraian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 yang digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan

KODE UNIT : **M.71FSL01.002.2**

JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi yang terkait dengan pekerjaan fasilitasi teknis pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat	1.1 Tujuan komunikasi diidentifikasi sesuai rencana kegiatan. 1.2 Sasaran komunikasi ditentukan berdasarkan kebutuhan. 1.3 Karakter sasaran komunikasi diidentifikasi. 1.4 Faktor yang mempengaruhi komunikasi diidentifikasi berdasarkan observasi.
2. Mengkomunikasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pekerjaan kepada tim kerja	2.1 Materi komunikasi secara efektif, efisien dan sopan sesuai dengan tujuan komunikasi, karakter sasaran komunikasi dan kondisi lingkungan yang ada disiapkan. 2.2 Urutan cara berkomunikasi ditentukan berdasarkan panduan. 2.3 Materi komunikasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Waktu komunikasi ditentukan sesuai kondisi lingkungan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait	3.1 Informasi kegiatan dikomunikasikan sesuai cara dan waktu yang sudah ditentukan. 3.2 Komunikasi instruksi kerja dilakukan dengan tim kerja 3.3 Hasil komunikasi disimpulkan berdasarkan identifikasi. 3.4 Kebutuhan komunikasi lanjutan diidentifikasi berdasarkan hasil kesimpulan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan komunikasi secara verbal oleh seorang fasilitator teknis di berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

1.2 Tujuan komunikasi antara lain adalah untuk menyampaikan informasi, berita, mengajukan permintaan dan pertanyaan, berdiskusi, dan memberi arahan, menyampaikan materi pembelajaran, memotivasi masyarakat dan mempresentasikan materi teknis.

1.3 Sasaran komunikasi atau mitra bicara adalah individu atau sekelompok individu dari masyarakat, pemerintah setempat, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

1.4 Karakter sasaran komunikasi atau mitra bicara menyangkut karakter sosial, karakter budaya dan karakter pribadi yang diperkirakan akan mempengaruhi pola bahasa, kebiasaan dan gaya komunikasi seseorang.

1.5 Faktor yang mempengaruhi komunikasi termasuk tempat komunikasi, waktu komunikasi, kondisi lingkungan sekitar, dan keberadaan orang lain.

1.6 Materi komunikasi termasuk uraian tertulis, diagram, foto atau ilustrasi yang diyakini dapat membantu penyampaian pesan kepada sasaran komunikasi atau mitra bicara.

1.7 Seorang fasilitator teknis harus mampu menyampaikan informasi secara lisan, atau berbicara, kepada mitra bicaranya. Selain juga tentunya harus mampu untuk mendengar dan menangkap informasi yang disampaikan mitra bicaranya. Pada akhirnya, fasilitator teknis harus mampu menyimpulkan proses komunikasi yang sudah dilakukannya, termasuk juga mengidentifikasi adanya kebutuhan komunikasi lanjutan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pencetak data
      2.1.3 Sarana dan media komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
      2.2.2 Bahan dan perlengkapan presentasi

3. Peraturan yang diperlukan

   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma

      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Kaidah-kaidah berbahasa yang baik dan benar
      3.1.2 Dasar-dasar sosiologi
      3.1.3 Metode dan teknik komunikasi
      3.1.4 Teknik presentasi
      3.1.5 Prinsip pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait secara jelas dan efisien
      3.2.2 Menerapkan sikap berkomunikasi yang baik
      3.2.3 Membuat materi komunikasi, termasuk bahan presentasi
      3.2.4 Melakukan presentasi
      3.2.5 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet,* dan pembuatan bahan presentasi
      3.2.6 Membuat catatan kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengenali tujuan, sasaran dan karakter sasaran komunikasi
   4.2 Efektif, efisien dan kreatif dalam menyiapkan bahan (pesan) dan materi komunikasi
   4.3 Adaptif terhadap kebiasaan dan gaya bahasa mitra bicara
   4.4 Komunikatif, percaya diri dan sopan dalam berkomunikasi
   4.5 Cermat dalam menyimpulkan hasil komunikasi
   4.6 Berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan pendampingan

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam menyiapkan komunikasi secara efektif, efisien dan sopan sesuai dengan tujuan komunikasi, karakter sasaran komunikasi dan kondisi lingkungan yang ada

KODE UNIT : **M.71 FSL01.003.2**

JUDUL UNIT : **Mengembangkan Jaringan Kemitraan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memelihara jaringan kemitraan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan	1.1 **Pemangku kepentingan** diinventarisasi sesuai kebutuhan. 1.2 Pemangku kepentingan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan, potensi peran dan kontribusi. 1.3 Mitra pembangunan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi.
2. Membangun jaringan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan unit-unit pengawasan	2.1 Manfaat, hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam kemitraan dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi. 2.2 Aturan/norma kemitraan dibuat berdasarkan kebutuhan. 2.3 Pola kemitraan disusun berdasarkan ketentuan. 2.4 Pola kemitraan dengan unit-unit pengawas disusun berdasarkan ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan	3.1 Kebutuhan, hambatan, dan peluang koordinasi diidentifikasi berdasarkan observasi lapangan. 3.2 Pola dan media koordinasi yang terjangkau dan efisien ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi. 3.3 Pelaksanaan koordinasi dievaluasi berdasarkan hasil identifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, membangun jaringan kemitraan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan

memediasi konflik antar pihak berkepentingan yang digunakan untuk membangun jaringan kemitraan pada fasilitator teknis dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

1.2 Pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat termasuk mereka yang memiliki peran dalam memberi izin kegiatan, mendanai kegiatan, memberi kontribusi tenaga dan finansial, mengamankan kelangsungan kegiatan, menyediakan alat dan bahan, memberi masukan dan saran, mengawasi pelaksanaan kegiatan, mendorong atau menghambat kelangsungan kegiatan, dan mereka yang akan terkena dampak (positif maupun negatif) dari keberadaan kegiatan ini.

1.3 Pemangku kepentingan antara lain terdiri dari kelompok keswadayaan masyarakat, instansi pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, lembaga pendidikan, kepolisian, kelompok perempuan, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, badan usaha penyedia barang dan jasa.

1.4 Koordinasi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan acara sosial dan keagamaan, pertemuan yang sudah rutin dilakukan, pertemuan khusus maupun kunjungan langsung ke masyarakat.

1.5 Sebagai pihak ketiga (mediator) dalam penanganan konflik, seorang fasilitator teknis hanya berperan sebagai pendamping atau penasihat yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator tidak boleh berpihak dan sedapat mungkin dapat memberikan usulan penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Materi bantu komunikasi

2.1.2 Sarana dan media komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   4.2.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan Infrastruktur berbasis masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengembangkan jaringan kemitraan.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

   2.1 M.71 FSL01.002.2 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

   3.1.1 Prinsip pengorganisasian untuk memunculkan kontrol sosial masyarakat

   3.1.2 Prinsip dan proses infrastruktur berbasis masyarakat

   3.1.3 Konsep kemitraan dalam pembangunan partisipatif

3.1.4 Metode dan teknik komunikasi

3.1.5 Manajemen organisasi

3.1.6 Pengelolaan konflik/penyelesaian permasalahan di lapangan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi dalam jaringan kemitraan

3.2.2 Melakukan advokasi, mediasi dan negosiasi

3.2.3 Memfasilitasi diskusi antar pemangku kepentingan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan

4.2 Cermat dalam mengembangkan jaringan kemitraan antara pemangku kepentingan

4.3 Komunikatif, proaktif dan konsisten dalam meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan

4.4 Adaptif dan tidak berpihak dalam melakukan mediasi konflik antar pihak berkepentingan

4.5 Kepekaan terhadap potensi dan konflik yang terjadi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan mitra pembangunan berdasarkan hasil identifikasi

KODE UNIT : **M.71FSL01.004.2**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Cepat Karakteristik Kawasan Pedesaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan melakukan penilaian secara cepat dari karakteristik suatu kawasan perdesaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi untuk penilaian karakteristik kawasan perdesaan dan budaya setempat	1.1 Rencana pengumpulan data, informasi dan budaya setempat disusun berdasarkan kebutuhan. 1.2 Identifikasi kebutuhan infrastruktur berbasis masyarakat disesuaikan karakteristik kawasan pedesaan. 1.3 Observasi lapangan dan wawancara dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 1.4 Data, informasi dan budaya setempat diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyusun karakteristik kawasan perdesaan	2.1 Kondisi geografis, karakteristik fisik dan kondisi iklim di kawasan perdesaan dideskripsikan berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi. 2.2 Ketersediaan infrastruktur kawasan perdesaan diinventarisasi sesuai kondisi wilayah. 2.3 Kondisi demografis dan budaya setempat kawasan perdesaan dideskripsikan berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi. 2.4 Lingkungan kawasan perdesaan diidentifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat peta sederhana kawasan perdesaan	3.1 Batas administratif dan geografis dipetakan berdasarkan hasil pengumpulan data. 3.2 Obyek-obyek yang perlu diperhatikan ditandai dalam peta berdasarkan hasil observasi lapangan. 3.3 Kondisi budaya setempat perlu diperhatikan berdasarkan observasi lapangan. 3.4 Kondisi infrastruktur berbasis masyarakat yang perlu diperbaiki ditandai dalam peta berdasarkan hasil observasi lapangan. 3.5 Potensi dan permasalahan kawasan perdesaan dituangkan dalam gambar. 3.6 Keberadaan lahan kosong digambarkan dalam peta berdasarkan hasil observasi lapangan.
4. Menilai kebutuhan sarana infrastruktur berbasis masyarakat	4.1 Kebutuhan sarana infrastruktur berbasis masyarakat diidentifikasi berdasarkan kriteria penilaian kebutuhan. 4.2 Calon penerima manfaat infrastruktur berbasis masyarakat diidentifikasi berdasarkan panduan desain. 4.3 Potensi sumber daya dideskripsikan berdasarkan identifikasi kondisi wilayah. 4.4 Rekomendasi langkah tindak lanjut disusun berdasarkan hasil observasi lapangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk mengumpulkan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengenali karakteristik, membuat peta sederhana, dan menilai kebutuhan infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.2 Unit kompetensi ini juga dibutuhkan fasilitator teknis untuk memandu masyarakat dalam melakukan kajian karakteristik kawasan permukiman secara partisipatif (*participatory appraisal*).

1.3 Unit kompetensi ini meminta seorang fasilitator teknis untuk dapat melakukan pengenalan kawasan secara cepat sesuai panduan kerja yang ada dan dengan mengandalkan observasi singkat dan data sekunder.

1.4 Seorang fasilitator teknis harus mengenal karakteristik dari kawasan Perdesaan tempatnya bekerja. Khususnya untuk mendapatkan informasi bagi penyusunan strategi dan rencana kerja pelaksanaan tugasnya.

1.5 Data dan informasi yang dibutuhkan terkait kondisi geografis, karakteristik fisik, kondisi iklim, ketersediaan infrastruktur dan kondisi demografis di suatu kawasan perdesaan.

1.5.1 Kondisi geografis yang perlu diketahui mencakup nama wilayah, batas wilayah, keberadaan obyek alam (sungai, pantai, bukit, dan sebagainya).

1.5.2 Karakteristik fisik yang perlu diketahui khususnya mencakup ketinggian dan kemiringan wilayah, jenis tanah, penggunaan lahan, jenis dan jumlah bangunan.

1.5.3 Kondisi iklim yang perlu diketahui khususnya menyangkut curah hujan dan suhu rata-rata.

1.5.4 Infrastuktur kawasan perdesaan yang perlu diperhatikan menyangkut prasarana sanitasi, prasarana air bersih (mata air, sumur, sambungan langsung dan hidran umum), prasarana jalan, prasarana jembatan, dan irigasi.

1.5.5 Kondisi demografis yang perlu diketahui khususnya menyangkut jumlah penduduk, kepadatan dan status sosial.

1.6 Permasalahan lingkungan termasuk potensi gangguan kesehatan manusia yang disebabkan oleh sumber-sumber pencemaran domestik dan kegiatan lainnya, seperti industri rumah tangga (*home industries*), Rumah Potong Hewan (RPH), dan lain-lain.

1.7 Potensi sumber daya adalah bahan-bahan material yang terdapat di wilayah tersebut, seperti pasir, batu, dan lain-lain termasuk juga tenaga kerja setempat.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat dokumentasi
      2.1.3 Alat perekam
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      2.2.2 Daftar pertanyaan/instrumen pengumpulan data
      2.2.3 Sarana dan media komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan perubahannya

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan Infrastruktur berbasis masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penilaian cepat karakteristik kawasan perdesaan.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis,

demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.71FSL01.001.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Prinsip dan proses infrastruktur berbasis masyarakat
      3.1.2 Metode dan teknik pengumpulan dan pengelolaan data
      3.1.3 Dasar-dasar geografi dan pemetaan
      3.1.4 Karakter fisik kawasan perdesaan
      3.1.5 Infrastruktur berbasis masyarakat
      3.1.6 Demografi
      3.1.7 Lingkungan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Membuat alat bantu pengumpulan data
      3.2.2 Memilah dan mengklasifikasikan data
      3.2.3 Membuat peta sederhana
      3.2.4 Membuat catatan kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Persisten, kreatif dan cermat dalam mengumpulkan data dan informasi
   4.2 Cermat dalam membuat alat bantu pengumpulan data
   4.3 Teliti dan komprehensif dalam merangkum karakteristik kawasan perdesaan
   4.4 Cermat dalam membuat peta sederhana kawasan perdesaan
   4.5 Cermat dan realistis dalam menilai kebutuhan sarana infrastruktur berbasis masyarakat

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi data, informasi dan budaya setempat diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : **M.71FSL01.005.2**

JUDUL UNIT : **Menyusun Program Kerja Fasilitasi Teknis Pembangungan Infrastruktur berbasis masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memelihara jaringan kemitraan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan lingkup kerja fasilitasi teknis	1.1 Tugas-tugas pekerjaan fasilitasi teknis diinventarisasi sesuai dengan tujuan program. 1.2 Ketentuan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat diidentifikasi sesuai dengan panduan. 1.3 Jenis-jenis infrastruktur, lokasi kerja dan waktu fasilitasi teknis ditentukan berdasarkan hasil penilaian karakteristik wilayah dan kontrak kerja.
2. Mengidentifikasi peluangdan hambatan pelaksanaan fasilitasi teknis	2.1 Faktor-faktor yang dapat mempermudah pelaksanaan fasilitasi teknis diidentifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi. 2.2 Faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan fasilitasi teknis diidentifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi. 2.3 Peluang dan hambatan pelaksanaan fasilitasi teknis dianalisi sesuai hasil identifikasi.
3. Membuat program kerja fasilitasi teknis	3.1 Rencana dan jadwal kegiatan-kegiatan fasilitasi teknis disusun berdasarkan hasil penilaian karakteristik wilayah dan kontrak kerja. 3.2 Tatacara *monitoring* dan evaluasi kegiatan fasilitasi teknis ditentukan berdasarkan panduan. 3.3 Sumber daya pelaksanaan tugas fasilitasi teknis diidentifikasi sesuai kondisi wilayah dan sarana yang akan dibangun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan lingkup kerja, menganalisis peluang dan hambatan, dan membuat program kerja fasilitasi Masyarakat yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator teknis sebelum memulai tugasnya dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.2 Seorang fasilitator teknis harus memiliki program dan rencana kerja yang lengkap sebelum dapat terjun ke lapangan untuk mendampingi masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.3 Program kerja fasilitasi teknis harus disusun sesuai dengan program kerja keseluruhan dan ketentuan-ketentuan umum dari kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.4 Faktor-faktor yang dapat mempermudah maupun menghambat pelaksanaan tugas fasilitasi teknis antara lain termasuk karakteristik kawasan perdesaan, kesiapan masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan, konflik masyarakat, ketersediaan dana dan sumber daya lain, dan tingkat kerjasama tim fasilitator.
   1.5 Sumber daya pelaksanaan tugas fasilitasi teknis termasuk dukungan sumber daya manusia, alat, bahan, metode dan panduan kerja, dana, dan dukungan pihak berkepentingan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat perekam
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      2.2.2 Sarana dan media komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   4.2.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan lingkup kerja fasilitasi teknis, menganalisis peluang dan hambatan pelaksanaan pekerjaan fasilitasi teknis dan membuat program dan rencana kerja fasilitasi teknis.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 M.71FSL01.004.2 Melakukan Penilaian Cepat Karakteristik Kawasan Perdesaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
   3.1.1 Prinsip dan proses infrastruktur berbasis masyarakat
   3.1.2 Dasar-dasar fasilitasi pemberdayaan masyarakat
   3.1.3 Manajemen proyek
   3.1.4 Teknik analisis peluang dan hambatan

3.1.5 Sistim *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat alur rencana kegiatan minimum dalam bentuk diagram batang (*barchart*)

3.2.2 Melakukan analisis peluang dan hambatan

3.2.3 Menggunakan perangkat lunak

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan komprehensif dalam menetapkan lingkup kerja fasilitasi teknis

4.2 Cermat dalam menganalisis peluang dan hambatan pelaksanaan fasilitasi teknis

4.3 Teliti dalam membuat program kerja fasilitasi teknis

4.4 Teliti dalam membuat *barchart* rencana kerja

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan fasilitasi teknis diidentifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi

KODE UNIT : **M.71FSL01.006.2**

JUDUL UNIT : **Melakukan Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam sosialisasi program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan sosialisasi program kepada masyarakat	1.1 Sasaran sosialisasi program kepada masyarakat diidentifikasi sesuai dengan hasil survei. 1.2 Tujuan sosialisasi program kepada masyarakat dirumuskan sesuai dengan rencana kegiatan.
2. Menyiapkan rancangan sosialisasi program kepada masyarakat	2.1 Metode sosialisasi program kepada masyarakat ditentukan berdasarkan panduan. 2.2 Materi sosialisasi program kepada masyarakat disusun sesuai dengan sasaran program. 2.3 Rancangan sosialisasi program kepada masyarakat disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat	3.1 Pengembangan program kegiatan diterapkan sesuai panduan. 3.2 Kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan. 3.3 Evaluasi sosialisasi program kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan hasil sosialisasi program kepada masyarakat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis kebutuhan sosialisasi program kepada masyarakat, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi program untuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang dibutuhkan dalam berbagai tahap pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat dokumentasi
      2.1.2 Alat perekam
      2.1.3 Alat bantu pemaparan dan diskusi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      2.2.2 Sarana dan media komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      4.2.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis kebutuhan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran masyarakat.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.71FSL01.005.2 Menyusun program kerja fasilitasi teknis pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.2 Dasar-dasar pembelajaran orang dewasa

3.1.3 Metode dan teknik komunikasi

3.1.4 Teknik presentasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat bahan materi sosialiasi

3.2.2 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet* dan *presentation*

3.2.3 Membuat catatan kegiatan

3.2.4 Menilai pelaksanaan kegiatan sosialiasi program

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisis kebutuhan sosiaslisasi program

4.2 Cermat dan kreatif dalam menyiapkan program sosialisasi program

4.3 Teliti dalam merancang materi sosialisasi program

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan materi sosialisasi program kepada masyarakat disusun sesuai dengan sasaran program

KODE UNIT : **M.71FSL01.007.2**

JUDUL UNIT : **Mengelola Pembelajaran Di Dalam Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pembelajaran di dalam masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran masyarakat	1.1 Peta kebutuhan pembelajaran masyarakat diinventarisasi sesuai dengan jenis program. 1.2 Potensi kelompok masyarakat diidentifikasi berdasarkan observasi lapangan. 1.3 Kebutuhan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dianalisis berdasarkan hasil identifikasi di lapangan.
2. Menyiapkan kegiatan pembelajaran masyarakat	2.1 Lingkup pembelajaran diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pembelajaran masyarakat. 2.2 Metode pembelajaran ditentukan berdasarkan panduan. 2.3 Materi pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 2.4 Sumber daya pembelajaran disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran masyarakat	3.1 Prinsip pembelajaran diterapkan sesuai panduan. 3.2 Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan. 3.3 Evaluasi pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang dibutuhkan

dalam berbagai tahap pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

1.2 Selama proses pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, seorang fasilitator teknis akan terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan teknis masyarakat. Baik itu dalam tahap penyiapan masyarakat, perencanaan, konstruksi maupun persiapan pembangunan.

1.3 Metode pembelajaran antara lain berupa pelatihan ruang atau luar ruang, pelatihan sambil bekerja (*on the job training*), Pendampingan langsung, diskusi kelompok dan lokakarya.

1.4 Seorang fasilitator teknis tidak hanya terlibat dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran saja, tetapi juga dalam penyampaian materi secara langsung, atau sebagai infrastruktur, khususnya materi yang bersifat teknis untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian sarana infrastruktur berbasis masyarakat.

1.5 Sasaran pembelajaran adalah individu anggota atau kelompok masyarakat atau pihak pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Baik itu mereka yang akan terlibat langsung dalam perencanaan dan konstruksi sarana infrastruktur berbasis masyarakat, maupun mereka yang akan menjadi pengguna dari infrastruktur berbasis masyarakat tersebut.

1.6 Sumber daya pembelajaran termasuk (a) materi/panduan pembelajaran, (b) narasumber dan fasilitator pembelajaran, (c) alat bantu dan (d) pendanaan.

1.7 Materi pembelajaran termasuk juga buku panduan dan prosedur operasi standar yang diterbitkan pihak penyelenggara/program kegiatan.

1.8 Beberapa prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lain sebagai individu dewasa adalah 1) berorientasi masalah (*problem oriented*), 2)

berorientasi pengalaman peserta (*experience oriented*), 3) berorientasi kebutuhan peserta, 4) interaktif dan partisipatif, 5) informal dan 6) memperoleh umpan balik tentang pencapaian tujuan pembelajaran.

1.9 Orang dewasa belajar sepanjang rentang kehidupannya meskipun jenis yang dipelajari dan cara belajar selalu berubah sesuai dengan perkembangan kehidupannya. Mereka belajar untuk kehidupannya, oleh karenanya mereka akan senang bila aktivitas belajar yang dilakukan dapat diterapkan dan sekaligus dapat memecahkan permasalahan hidupnya.

2. Peralatan dan perlengkapan
   - 2.1 Peralatan
     - 2.1.1 Alat pengolah data
     - 2.1.2 Alat dokumentasi
     - 2.1.3 Alat perekam
     - 2.1.4 Alat bantu pemaparan dan diskusi
   - 2.2 Perlengkapan
     - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
     - 2.2.2 Sarana dan media komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   - 4.1 Norma

     (Tidak ada.)
   - 4.2 Standar
     - 2.2.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis kebutuhan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran masyarakat.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

   2.1 M.71FSL01.005.2 Menyusun Program Kerja Fasilitasi Teknis Pembangunan Infrastruktur berbasis masyarakat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Prinsip dan proses infrastruktur berbasis masyarakat

      3.1.2 Dasar-dasar pembelajaran orang dewasa

      3.1.3 Metode pembelajaran/pelatihan partisipatif

      3.1.4 Manajemen pelatihan

      3.1.5 Merancang kegiatan pembelajaran

      3.1.6 Metode dan teknik komunikasi

      3.1.7 Teknik presentasi

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Membuat bahan materi pembelajaran

      3.2.2 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet* dan *presentation*

3.2.3 Membuat catatan kegiatan

3.2.4 Menilai pelaksanaan kegiatan pembelajaran masyarakat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran masyarakat

4.2 Cermat dan kreatif dalam menyiapkan program pembelajaran masyarakat

4.3 Teliti dalam merancang materi pembelajaran

4.4 Tanggung jawab dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan perumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana kegiatan

KODE UNIT : **M.71FSL01.008.2**

JUDUL UNIT : **Mengembangkan Kapasitas Kelompok Masyarakat Perdesaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat perdesaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kelompok masyarakat	1.1 Peta kapasitas kelompok masyarakat diinventarisasi sesuai kebutuhan. 1.2 Potensi kelompok masyarakat diidentifikasi berdasarkan observasi lapangan. 1.3 Kebutuhan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dianalisis berdasarkan hasil identifikasi di lapangan.
2. Merencanakan kegiatan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat	2.1 Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat ditentukan berdasarkan hasil analisis. 2.2 Kebutuhan sumber daya pengembangan kapasitas kelompok masyarakat diidentifikasi berdasarkan survei dan analisis. 2.3 Rancangan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dibuat berdasarkan hasil analisis.
3. Mengimplementasi kegiatan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat	3.1 Pengembangan kegiatan kapasitas kelompok masyarakat disiapkan sesuai rencana kegiatan. 3.2 Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dilakukan sesuai rencana pengembangan. 3.3 Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dievaluasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis kebutuhan, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat, khususnya untuk aspek-aspek teknis, yang dibutuhkan di wilayah kerja dalam melakukan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.2 Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, selain juga pembangunan dan pengelolaan operasi infrastruktur berbasis masyarakat akan melibatkan peran dari berbagai kelompok yang ada di dalam masyarakat. Beberapa kelompok yang berpotensi untuk dilibatkan antara lain adalah kelompok atau badan keswadayaan masyarakat, kelompok perempuan, organisasi pemuda, kelompok agama dan lembaga swadaya masyarakat.
   1.3 Pihak pelaksana pembangunan dan pengelola operasi dapat dibentuk dari kelompok masyarakat yang sudah ada. Seorang fasilitator teknis perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok eksisting tersebut dan merancang berbagai kegiatan untuk mengembangkan kapasitas mereka, khususnya terkait aspek-aspek teknis dalam perencanaan, desain, pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.4 Kapasitas kelompok masyarakat sebagai kemampuan kelompok masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam tiap tahapan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.5 Pengembangan kapasitas dari suatu lembaga perlu mencakup aspek-aspek *good governance*, tata kelola organisasi, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, hubungan eksternal dan keberlanjutan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat dokumentasi

2.1.3 Alat perekam

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Alat bantu pemaparan dan diskusi

2.2.3 Bahan dan perlengkapan presentasi

2.2.4 Sarana dan alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis kebutuhan, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pengembangan kapasitas teknis kelompok masyarakat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

   2.1 M.71FSL01.007.2 Mengelola Pembelajaran di dalam Masyarakat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Konsep kelembagaan masyarakat

      3.1.2 Struktur pemerintahan

      3.1.3 Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan

      3.1.4 Perencanaan dan disain infrastruktur berbasis masyarakat

      3.1.5 Konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat

      3.1.6 Pengoperasian infrastruktur berbasis masyarakat

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Melakukan komunikasi

      3.2.2 Bekerja dalam kelompok

      3.2.3 Melakukan advokasi, mediasi, dan negosiasi

      3.2.4 Memfasilitasi diskusi

      3.2.5 Melakukan presentasi

      3.2.6 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet* dan *presentation*

      3.2.7 Membuat catatan kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Cermat dalam melakukan analisis kebutuhan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat

   4.2 Teliti dalam merencanakan pengembangan kapasitas lembaga

   4.3 Komunikatif dan proaktif dalam mengimplementasikan kegiatan pengembangan kapasitas lembaga

5. Aspek kritis

   5.1 Kecermatan dalam mengembangan kapasitas kelompok masyarakat

KODE UNIT : **M.71FSL01.009.2**

JUDUL UNIT : **Mengelola Proses Perencanaan Partisipatif pada Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola proses perencanaan partisipatif pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan proses perencanaan partisipatif	1.1 Tujuan dan teknik proses perencanaan partisipatif berdasarkan panduan program kegiatan ditentukan. 1.2 Identifikasi masukan teknis selama proses perencanaan partisipatif 1.3 Tahapan dan waktu kerja proses perencanaan partisipatif disusun berdasarkan panduan program kegiatan dan waktu kerja fasilitator. 1.4 Sumber daya perencanaan partisipatif dalam rangka mendukung program kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan disiapkan. 1.5 Inventarisasi pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan partisipatif sesuai kebutuhan dan rencana kegiatan.
2. Memberikan masukan teknis selama proses perencanaan partisipatif	2.1 Kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaaan diidentifikasi. 2.2 Masalah dan kendala mengenai infrastruktur pedesaan di inventarisir. 2.3 Konsep masukan teknis disusun berdasarkan panduan program kegiatan. 2.4 Deskripsi masukan teknis dapat berupa lisan dan tertulis.
3. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan partisipatif	3.1 Kriteria dan mekanisme pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan panduan program kegiatan. 3.2 Mediasi proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan panduan program kegiatan. 3.3 Kesimpulan hasil keputusan bersama dibuat berdasarkan kesepakatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memantau proses perencanaan partisipatif	4.1 Instrumen/daftar simak pemantauan dibuat sesuai rencana kegiatan. 4.2 Pemantauan dilakukan sesuai dengan daftar simak. 4.3 Hasil pemantauan proses perencanaan disusun sesuai daftar simak. 4.4 Rekomendasi optimasi proses perencanaan disusun berdasarkan hasil pemantauan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan, mendampingi (memberikan masukan teknis dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan) dan memantau masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan teknis dan desain dari infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.2 Semua anggota atau kelompok masyarakat berhak untuk berperan aktif dalam tiap kegiatan perencanaan partisipatif, termasuk juga untuk memberikan masukan terkait permasalahan, kebutuhan dan harapan mereka. Seorang fasilitator teknis harus mampu mendorong dan mempermudah keterlibatan mereka dalam setiap tahapan perencanaan sarana infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.3 Keterlibatan kaum perempuan perlu mendapat perhatian khusus dalam proses perencanaan partisipatif dari suatu infrastruktur berbasis masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa kaum perempuan terbukti lebih mampu memberikan masukan dan saran mengenai bentuk dari suatu infrastruktur berbasis masyarakat selain juga mengenai strategi pengelolaannya.
   1.4 Proses perencanaan partisipatif dilakukan antara lain untuk
      1.4.1 Menilai kondisi infrastruktur berbasis masyarakat
      1.4.2 Mengidentifikasi jenis infrastruktur berbasis masyarakat
      1.4.3 Menentukan opsi teknologi dan lokasi sarana infrastruktur berbasis masyarakat
      1.4.4 Membuat disain sarana infrastruktur berbasis masyarakat

dan

1.4.5 Menyusun rencana konstruksi dan operasi sarana infrastruktur berbasis masyarakat

1.5 Sumber daya perencanaan partisipatif termasuk dukungan kader masyarakat dan tenaga pendukung lainnya, alat, bahan, petunjuk pelaksanaan dan dana.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat dokumentasi

2.1.3 Alat perekam

2.1.4 Alat bantu pemaparan dan diskusi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Bahan dan perlengkapan presentasi

2.2.3 Sarana dan alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Petunjuk Teknis Perencana Jalan Desa, No 007/T/BT Tahun 1995, Kementerian Pekerjaan Umum

4.2.2 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan Infrastruktur berbasis masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan masyarakat, memberikan masukan teknis, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dan memantau masyarakat di berbagai kegiatan perencanaan teknis dari pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.71FSL01.008.2 Mengembangkan kapasitas kelompok Masyarakat Perdesaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.2 Metode dan teknik komunikasi

3.1.3 Metode dan proses penilaian kondisi lingkungan partisipatif

3.1.4 Metode dan proses perencanaan partisipatif

3.1.5 Pengambilan keputusan partisipatif

3.1.6 Metode pemantauan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi

3.2.2 Bekerja dalam kelompok

3.2.3 Melakukan advokasi, mediasi, dan negosiasi

3.2.4 Memfasilitasi diskusi

3.2.5 Melakukan presentasi

3.2.6 Memantau proses pelaksanaan perencanaan partisipatif

3.2.7 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet* dan pembuatan bahan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam menyiapkan proses perencanaan partisipatif
   4.2 Komunikatif dan proaktif dalam memberikan masukan teknis selama proses perencanaan
   4.3 Komunikatif, adaptif dan sopan dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan
   4.4 Cermat dalam memantau proses perencanaan partisipatif

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kriteria dan mekanisme kebutuhan masukan teknis selama proses perencanaan partisipatif

KODE UNIT : **M.71FSL01.010.2**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Konstruksi Sarana Prasarana Infrastruktur Berbasis Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana konstruksi sarana dan prasarana berbasis masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi penyusunan rencana konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat	1.1 Jenis sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan rencana konstruksi sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat diidentifikasi. 1.3 Data dan informasi diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan rencana konstruksi. 1.4 Kendala dan masalah kebutuhan sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat diidentifikasi. 1.5 Observasi lapangan dan wawancara dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
2. Menyusun perencanaan konstruksi sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat	2.1 Tujuan dan sasaran pembangunan konstruksi sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat ditentukan. 2.2 Kesiapan konstruksi sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat dikaji terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 2.3 Alternatif pelaksanaan kegiatan konstruksi perlu disediakan. 2.4 Tahapan rencana kerja konstruksi sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat disusun dengan penjadwalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyusun rencana dan jadwal kerja konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat	3.1 Rencana kerja konstruksi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat diinventarisasi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. 3.2 Jadwal kerja konstruksi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat disusun sesuai rencana kerja. 3.3 Kebutuhan material, peralatan dan tenaga kerja, keuangan dan waktu pelaksanaan disusun berdasarkan rencana kerja. 3.4 Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi diidentifikasi berdasarkan rencana konstruksi. 3.5 Jalur kritis rencana konstruksi diidentifikasi berdasarkan jadwal rencana konstruksi.
4. Menyusun rencana pengadaan alat dan bahan konstruksi	4.1 Jumlah alat, bahan dan jasa dihitung sesuai dengan hasil rancangan. 4.2 Sumber penyedia alat, bahan dan jasa diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan. 4.3 Mekanisme pengadaan alat dan bahan ditentukan berdasarkan rencana konstruksi. 4.4 Rencana dan jadwal pengadaan sumber daya disusun sesuai mekanisme.
5. Membuat rencana pembiayaan konstruksi sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat	5.1 Harga satuan biaya ditentukan berdasarkan hasil survei. 5.2 Anggaran biaya pembangunan dihitung berdasarkan harga satuan. 5.3 Rencana dan jadwal pembiayaan disusun sesuai dengan jadwal implementasi pembangunan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun rencana pelaksanaan, pengadaan alat dan bahan, pembiayaan dan pengendalian kesehatan dan kesehatan kerja di tahap konstruksi dari pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

1.2 Sebagian besar informasi dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana konstruksi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat biasanya sudah tersedia dalam buku panduan yang disediakan pengelola proyek atau program.

1.3 Dalam proses perencanaan partisipatif, seorang fasilitator sebenarnya hanya bertugas untuk mendampingi masyarakat dan memberi advis teknis saat mereka sedang melakukan kegiatan perencanaan. Walau demikian, agar mampu berfungsi optimal, seorang fasilitator teknis juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan itu sendiri, termasuk dalam penyusunan rencana konstruksi ini.

1.4 Informasi yang dikumpulkan antara lain termasuk rancangan (desain) infrastruktur berbasis masyarakat, kelompok masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, harga satuan yang berlaku di kawasan tersebut dan panduan pelaksanaan konstruksi.

1.5 Rencana kerja (langkah kerja, jadwal kerja, durasi, dan penanggung jawab) disusun menggunakan metoda yang umum digunakan.

1.6 Seorang fasilitator teknis harus dapat mengidentifikasi jalur kritis (*critical path*) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Jalur kritis merupakan jalur terpanjang yang saling berhubungan langsung dan tidak dapat ditunda. Penundaan kegiatan kritis akan memengaruhi waktu penyelesaian seluruh pembangunan.

1.7 Jadwal pengadaan sumber daya, pembiayaan dan keterlibatan pihak-pihak pelaksana disusun dengan mengacu pada jadwal kerja dan durasi dari implementasi pembangunan.

1.8 Penentuan jadwal pengadaan sumber daya (alat, bahan dan jasa) sangat dipengaruhi oleh mekanisme proses pengadaannya. Oleh karena itu, fasilitator teknis perlu memahami mekanisme proses pengadaan barang dan jasa. Pemahaman tersebut juga dibutuhkan guna memberikan arahan/pendampingan kepada masyarakat.

1.9 Sumber daya pembangunan termasuk dukungan kader masyarakat dan tenaga pendukung lainnya, alat, bahan, petunjuk pelaksanaan

dan dana. Termasuk juga adalah pihak ketiga yang akan dilibatkan sebagai kontraktor atau penyedia barang dan bahan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   - 2.1 Peralatan
     - 2.1.1 Alat pengolah data
     - 2.1.2 Alat pengolah data
   - 2.2 Perlengkapan
     - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
     - 2.2.2 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan
   - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan perubahannya
   - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
   - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah, dan perubahannya
   - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Permen PU Nomer 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi
   - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat

4.1.2 Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum, Tahun 2007

4.1.3 Pedoman Teknis Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Proyek WSLIC-2, Buku 4 Persyaratan Konstruksi Air Minum

4.1.4 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomer 02/SE/M/2010 tentang Pemberlakukan Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Gantung Untuk Pejalan Kaki.

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3242-1994 - Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman

4.2.2 Tata Cara Perencanaan dan Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga dengan Tangki Biofilter, Publikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2005

4.2.3 Standar Teknis Jalan Desa - PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2008

4.2.4 SNI 03-1724, Tata cara perencanaan hidrologi dan hidraulik untuk bangunan di sungai

4.2.5 SNI 03-1725, Tata cara perencanaan pembebanan jembatan jalan raya

4.2.6 SNI 07-0722, Baja canai panas untuk konstruksi umum.

4.2.7 SNI 03-1974, Metode pengujian kuat tekan beton

4.2.8 SNI 07-2529, Metode pengujian kuat tarik baja beton

4.2.9 SNI 03-3527, Mutu kayu bangunan

4.2.10 SNI 03-4433, Spesifikasi beton siap pakai

4.2.11 SNI 03-4810, Metode pembuatan dan perawatan benda uji beton di lapangan

4.2.12 SNI 03-2834, Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal

4.2.13 AASHTO M 169-02, *Steel bars, carbon, cold finished, standard quality*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan konstruksi, pengadaan alat dan bahan, pembiayaan, pengendalian gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, dan keterlibatan pihak-pihak berkepentingan di tahap konstruksi dari pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

   2.1 M.71FSL01.009.02 Mengelola proses perencanaan partisipatif pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Prinsip dan proses infrastruktur berbasis masyarakat

      3.1.2 Metode dan teknik pengumpulan dan pengelolaan data

      3.1.3 Tahapan dan prosedur konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat

      3.1.4 Manajemen konstruksi

3.1.5 Analisis kebutuhan alat, bahan, perlengkapan dan tenaga manusia

3.1.6 Analisis dan perhitungan biaya alat, bahan dan jasa

3.1.7 Pedoman perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1.8 Proses pengadaan barang dan jasa

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan perhitungan teknis sederhana

3.2.2 Membuat alur rencana kegiatan dalam bentuk diagram batang (*barchart*)

3.2.3 Memilah dan mengklasifikasikan data

3.2.4 Membaca gambar teknis

3.2.5 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet,* pembuatan bahan presentasi dan gambar teknis

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan persisten dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

4.2 Cermat dalam menyusun langkah dan jadwal kerja konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat.

4.3 Cermat dan komprehensif dalam membuat rencana pengadaan alat dan bahan konstruksi.

4.4 Teliti dalam membuat rencana pembiayaan konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat.

4.5 Cermat dalam menyusun rencana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan rencana kebutuhan rencana konstruksi sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat

5.2 Ketepatan dalam pemilihan opsi teknologi konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat

5.3 Kecermatan mengantisipasi jalur kritis rencana konstruksi berdasarkan diidentifikasi jadwal rencana konstruksi

KODE UNIT : **M.71FSL01.011.2**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Sarana Prasarana Infrastruktur Berbasis Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi jenis sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat	1.1 Pemetaan daftar informasi sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat dikumpulkan. 1.2 Pengumpulan informasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 1.3 Informasi diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menyiapkan kebutuhan sarana prasarana sanitasi berbasis masyarakat	2.1 Jenis layanan sanitasi berbasis masyarakat ditentukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan. 2.2 Calon pengguna layanan sanitasi berbasis masyarakat diidentifikasi sesuai dengan panduan disain dan wilayah layanan. 2.3 Wilayah layanan sanitasi berbasis masyarakat ditentukan berdasarkan panduan. 2.4 Lokasi sanitasi berbasis masyarakat yang terbaik dipilih sesuai dengan panduan disain. 2.5 Alternatif lokasi sarana sanitasi berbasis masyarakat diidentifikasi sesuai dengan panduan desain. 2.6 Opsi teknologi sanitasi berbasis masyarakat dipilih sesuai panduan desain. 2.7 Gambar konsep (diagram dan tata letak sarana sanitasi berbasis masyarakat) dibuat sesuai pedoman penggambaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyiapkan kebutuhan sarana prasarana air minum berbasis masyarakat	3.1 Jenis layanan air minum berbasis masyarakat ditentukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan. 3.2 Calon pengguna layanan air minum masyarakat diidentifikasi sesuai dengan panduan disain dan wilayah layanan. 3.3 Wilayah layanan air minum berbasis masyarakat ditentukan berdasarkan panduan. 3.4 Lokasi sambungan air minum berbasis masyarakat yang terbaik dipilih dan ditetapkan sesuai dengan panduan disain. 3.5 Alternatif lokasi sarana air minum berbasis masyarakat diidentifikasi sesuai dengan panduan desain . 3.6 Opsi teknologi air minum berbasis masyarakat dipilih sesuai panduan desain. 3.7 Gambar konsep (diagram dan tata letak sarana air minum berbasis masyarakat) dibuat sesuai pedoman penggambaran.
4. Menyiapkan kebutuhan sarana prasarana jalan berbasis masyarakat	4.1 Pengumpulan informasi mengenai jalan lingkungan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Alternatif lokasi jalan desa diidentifikasi sesuai dengan panduan desain. 4.3 Lokasi jalan desa yang terbaik dipilih sesuai dengan panduan disain. 4.4 Gambar denah lokasi dibuat di dalam peta wilayah sesuai kondisi lokasi. 4.5 Kapasitas jalan desa dihitung berdasarkan kriteria/panduan disain. 4.6 Dimensi sarana jalan desa ditentukan berdasarkan kriteria/panduan desain. 4.7 Opsi teknologi jalan desa dipilih sesuai panduan desain. 4.8 Gambar disain jalan desa dibuat sesuai pedoman penggambaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menyiapkan kebutuhan sarana prasarana jembatan berbasis masyarakat	5.1 Pengumpulan informasi mengenai jembatan lingkungan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 5.2 Alternatif lokasi jembatan diidentifikasi sesuai dengan panduan desain. 5.3 Lokasi jembatan yang terbaik dipilih sesuai dengan panduan disain. 5.4 Gambar denah lokasi jembatan dibuat di dalam peta wilayah sesuai kondisi lokasi. 5.5 Kapasitas jembatan dihitung berdasarkan kriteria/panduan disain. 5.6 Dimensi sarana jembatan ditentukan berdasarkan kriteria/panduan desain. 5.7 Opsi teknologi jembatan dipilih sesuai panduan desain. 5.8 Gambar disain jembatan dibuat sesuai pedoman penggambaran.
6. Menyiapkan kebutuhan sarana prasarana irigasi berbasis masyarakat	6.1 Pengumpulan informasi mengenai irigasi perdesaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 6.2 Alternatif lokasi irigasi diidentifikasi sesuai dengan panduan desain. 6.3 Lokasi irigasi yang terbaik dipilih sesuai dengan panduan disain. 6.4 Gambar denah lokasi irigasi dibuat di dalam peta wilayah sesuai kondisi lokasi. 6.5 Kapasitas irigasi dihitung berdasarkan kriteria/panduan disain. 6.6 Dimensi sarana irigasi ditentukan berdasarkan kriteria/panduan desain. 6.7 Opsi teknologi irigasi dipilih sesuai panduan desain. 6.8 Gambar disain irigasi dibuat sesuai pedoman penggambaran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan jenis dan wilayah layanan sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat yang terdiri dari, sanitasi, air minum, jalan, jembatan dan irigasi.

1.2 Pemilihan lokasi atau wilayah pelayanan seorang fasilitator ditentukan sesuai dengan panduan konsep fasilitator teknis yang berbasis masyarakat sebelumnya.

1.3 Dalam proses penyiapan sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat, seorang fasilitator sebenarnya hanya bertugas untuk mendampingi masyarakat dan memberi masukan teknis saat mereka sedang melakukan kegiatan pelaksanaan. Walau demikian, agar mampu berfungsi optimal, seorang fasilitator teknis juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang memadai untuk melakukan kegiatan penyiapan itu sendiri, termasuk dalam perumusan konsep rencana sarana infrastruktur berbasis masyarakat.

1.4 Sebagian besar informasi, kriteria, petunjuk perhitungan, ketentuan dimensi dan prosedur teknis yang dibutuhkan untuk menentukan jenis layanan, memilih lokasi, memilih opsi teknologi dan menghitung kapasitas dari infrastruktur berbasis masyarakat biasanya sudah tersedia dalam buku panduan yang disediakan pengelola proyek atau program.

1.5 Penentuan jenis layanan didasarkan kepada karakteristik fisik kawasan, permasalahan sanitasi yang dihadapi, dan kebutuhan masyarakat.

1.6 Kriteria pemilihan opsi teknologi mencakup kriteria teknis, ekonomis dan penerimaan atau kesepakatan masyarakat. Faktor dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan akibat keberadaan suatu opsi teknologi juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan opsi tersebut.

1.7 Penentuan kapasitas dilakukan berdasarkan perhitungan dengan memperhatikan faktor pembebanan puncak dari penggunaan sarana dan prasarana infrastruktur dan aktivitas masyarakat.

1.8 Pada petunjuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat, asas pemilihan teknologi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.8.1 Menggunakan tenaga kerja setempat dengan jumlah yang besar

1.8.2 Mengutamakan penggunaan bahan setempat

1.8.3 Membangun sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat yang sederhana, agar dapat dikerjakan oleh masyarakat setempat tanpa mendatangkan tenaga ahli atau peralatan dari luar

1.8.4 Membangun prasarana yang bermutu, sesuai dengan spesifi kasi dan penjelasan yang ada dibuku petunjuk teknis.

1.8.5 Mencari harga yang relative murah, agar dapat membangun prasarana yang lebih banyak, mengingat kebutuhan prasarana jauh diatas biaya yang tersedia.

1.9 Seorang fasilitator teknis diharapkan dapat membuat gambar praktis dan sederhana dari berbagai komponen desain sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat, setidaknya sampai memenuhi syarat dan ketentuan dari pihak penyelenggara proyek.

1.10 Ketentuan dalam penyiapan kebutuhan sarana prasarana sanitasi berbasis masyarakat

1.10.1 Jenis sanitasi yang berbasis masyarakat dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

a. sanitasi individu dan
b. sanitasi komunal

1.10.2 Jenis layanan sanitasi komunal terdiri dari

a. Layanan jamban komunal.
b. Layanan penyaluran air limbah.
c. Layanan pengumpulan sampah.
d. Layanan pengolahan sampah komunal.
e. Layanan drainase kawasan yang terdiri dari saluran drainase tersier dan sekunder.

1.11 Ketentuan dalam penyiapan kebutuhan sarana prasarana jalan berbasis masyarakat, antara lain:

1.11.1 Penentuan panjang jalan didasarkan kepada karakteristik fisik kawasan permukiman, permasalahan jalan yang dihadapi, dan kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut.

1.11.2 Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jalan desa:

a. Trase jalan mudah untuk dibuat

b. Pekerjaan tanahnya relatif cepat dan murah
c. Tidak banyak bangunan tambahan (jembatan, gorong-gorong, dan lain-lain)
d. Pembebasan tanah tidak sulit
e. Tidak akan merusak lingkungan dan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas lingkungan

1.12 Ketentuan dalam penyiapan kebutuhan sarana prasarana jembatan berbasis masyarakat

1.12.1 Lingkup jembatan berbasis masyarakat ini adalah jembatan yang melengkapi sisitem lalu lintas ekonomi dan transportasi masyarakat desa, yaitu:

a. Jembatan pada jalan desa yang menghubungkan desa dengan desa lain atau kota sebagai prasarana perhubungan ekonomi dan komunikasi desa;
b. Jembatan pada jalan desa yang menghubungkan perkampungan dengan pusat pemerintahan desa atau pusat kegiatan ekonomi/pasar desa.
c. Jembatan pada jalan desa yang menghubungkan perkampungan dengan pusat kegiatan produksi, seperti: pertanian, perkebunan, dan lain-lainnya.

1.12.2 Kriteria jenis konstruksi jembatan yang disarankan dalam proyek ini adalah:

a. Jembatan untuk lalulintas orang dan kendaraan roda dua dengan konstruksi dari bambu atau kayu.
b. Jembatan untuk lalulintas kendaraan beroda empat dengan beban ringan 3,5 ton, yaitu jembatan kayu dan jembatan kayu dengan gelagar besi.

1.12.3 Pemilihan lokasi jembatan berbasis masyarakat harus mempertimbangkan aspek ekonomis, teknis, dan kondisi lingkungan antara lain:

a. Biaya pembuatan jembatan harus seminimal mungkin;
b. Mudah untuk proses pemasangan dan perawatan;
c. Mudah diakses dan memberikan keuntungan untuk masyarakat yang akan menggunakannya;

d. Berada pada daerah yang memiliki resiko minimal terhadap erosi aliran sungai.

1.12.4 Proses pemilihan harus mempertimbangkan keseluruhan pemasangan jembatan maupun jalan masuk. Faktor-faktor berikut ini perlu dipertimbangkan dalam proses pemasangan jembatan berbasis masyarakat maupun jalan masuknya antara lain:

a. Panjang bentang terpendek yang mungkin dari jembatan;
b. Jembatan berbasis masyarakat harus berada pada bagian lurus dari sungai atau arus, jauh dari cekungan tempat erosi dapat terjadi;
c. Pilih lokasi dengan kondisi fondasi yang baik untuk penahan kepala jembatan;
d. Lokasi harus sedekat mungkin dengan jalan masuk yang ada atau lintasan lurus;
e. Lokasi harus memberikan jarak bebas yang baik untuk mencegah banjir dan harus meminimalisasi kebutuhan untuk pekerjaan tanah pada jalan masuk untuk menaikkan permukaan pada jembatan;
f. Arus sungai harus memiliki penguraian yang baik dan jalan aliran yang stabil dengan resiko yang kecil dari perubahan karena erosi;
g. Lokasi harus terlindung dan seminimal mungkin terkena pengaruh angin;
h. Lokasi harus memberikan jalan masuk yang baik untuk material dan pekerja;
i. Akan sangat membantu bila terdapat penyedia material setempat yang mungkin digunakan dalam konstruksi seperti pasir dan batu;
j. Lokasi harus mendukung kebutuhan masyarakat setempat.

2. Peralatan dan perlengkapan
    2.1 Peralatan
        2.1.1 Alat pengolah data
    2.2 Perlengkapan
        2.1.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
        2.1.3 Media dan sarana/perlengkapan komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan
    3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, dan perubahannya
    3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah, dan perubahannya
    3.3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan perubahannya
    3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan perubahannya
    3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan perubahannya
    3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam penaanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
    3.7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
    3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar:

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3242-1994 - Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3983-1995 - Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-6410-2000 - Tata Cara Penimbunan Tanah Bidang Resapan pada Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6379-2000 - Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap Bau

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2398-2001 - Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan

4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2399-2001 - Tata Cara Perencanaan Bangunan Umum MCK

4.2.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6368-2001 - Spesifikasi Pipa Beton untuk Saluran Air Limbah, Saluran Air Hujan dan Gorong- Gorong

4.2.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-2459-2001 - Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan

4.2.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6966-2003 - Spesifikasi Saluran Air Hujan Pracetak Berlubang untuk Lingkungan Permukiman

4.2.10 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan Infrastruktur berbasis masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengumpulkan informasi, menentukan layanan, memilih lokasi dan menyusun rencana umum saniatsi perdesaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.71FSL01.010.2 Menyusun Rencana Konstruksi Sarana Prasarana Infrastruktur Berbasis Masyarakat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses kerja sanitasi berbasis masyarakat

3.1.2 Metode dan proses penilaian kondisi sanitasi lingkungan

3.1.3 Metode dan teknik pengumpulan dan pengelolaan data

3.1.4 Penentuan sasaran dan wilayah layanan sanitasi

3.1.5 Teknik penentuan lokasi infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.6 Opsi teknologi infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.7 Teknik perhitungan kapasitas dan dimensi infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.8 Teknik konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.9 Pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan perhitungan teknis sederhana

3.2.2 Memilah dan mengklasifikasikan data

3.2.3 Membaca gambar teknis

3.2.4 Membuat gambar teknis sederhana

3.2.5 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet* dan pembuatan bahan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Cermat dan persisten dalam mengumpulkan informasi
    4.2 Cermat dalam menentukan layanan infrastruktur berbasis masyarakat
    4.3 Cermat dalam memilih lokasi infrastruktur berbasis masyarakat
    4.4 Cermat dan komprehensif dalam menyusun rencana umum infrastruktur berbasis masyarakat

5. Aspek kritis
    5.1 Kecermatan pengumpulan informasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

KODE UNIT : **M.71FSL01.012.2**

JUDUL UNIT : **Menilai Konstruksi Infrastruktur Berbasis Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesiapan konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat	1.1 Daftar periksa kesiapan implementasi pembangunan dibuat sesuai rencana konstruksi. 1.2 Pemeriksaan kesiapan implementasi pembangunan dilakukan berdasarkan daftar periksa. 1.3 Hasil pemeriksaan kesiapan implementasi disimpulkan terhadap rencana konstruksi.
2. Menilai kinerja konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat	2.1 Daftar penilaian kinerja konstruksi dibuat sesuai dengan rencana konstruksi. 2.2 Informasi kinerja konstruksi dikumpulkan berdasarkan daftar penilaian. 2.3 Tingkat kinerja konstruksi dievaluasi berdasarkan hasil pengumpulan informasi. 2.4 Faktor penghambat kinerja konstruksi diidentifikasi berdasarkan hasil pengumpulan informasi.
3. Mengevaluasi hasil konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat	3.1 Proses konstruksi disiapkan berdasarkan rencana konstruksi. 3.2 Kuantitas hasil konstruksi dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan. 3.3 Kualitas hasil konstruksi dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan. 3.4 Kesesuaian hasil konstruksi dianalisis terhadap desain konseptual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menyusun rekomendasi untuk optimasi konstruksi	4.1 Tindakan optimasi konstruksi diidentifikasi berdasarkan hasil uji fungsi. 4.2 Kebutuhan sumber daya optimasi konstruksi dihitung berdasarkan hasil penilaian konstruksi. 4.3 Rekomendasi optimasi konstruksi disusun sesuai dengan hasil penilaian.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk memastikan kesiapan dimulainya konstruksi, menilai kinerja konstruksi, mengevaluasi kualitas dan kuantitas hasil konstruksi, menilai keberfungsian hasil konstruksi dan menyusun rekomendasi untuk mengoptimalkan kelangsungan dan hasil konstruksi.
   1.2 Sebagian besar informasi dan prosedur kerja yang dibutuhkan untuk menilai kelangsungan dan hasil konstruksi dalam program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat biasanya sudah tersedia dalam buku panduan yang disediakan pengelola proyek atau program.
   1.3 Pemeriksaan kesiapan konstruksi dilakukan dengan ketersediaan dokumen dan gambar desain, rencana dan jadwal kerja, alat, bahan, barang dan tenaga, izin kegiatan dan anggaran pembangunan.
   1.4 Kinerja pelaksanaan konstruksi dinilai dengan membandingkan pencapaian kemajuan di lapangan dengan jadwal kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Analisis *S-Curve* umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pekerjaan tersebut. Diagram batang (*barchart)* untuk pelaksana konstruksi (KSM). Kinerja konstruksi juga dinilai terhadap ketersediaan sumber daya (alat, bahan, barang dan pekerja), kemampuan pihak terlibat dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (ketaatan terhadap panduan keselamatan kerja dan frekuensi kecelakaan kerja).

1.5 Penilaian kuantitas hasil konstruksi dilakukan terhadap jumlah dari infrastruktur berbasis masyarakat dan semua perlengkapannya. Hasil penilaian dibandingkan dengan desain dan kuantitas yang disepakati. Sementara itu, penilaian kualitas hasil konstruksi dilakukan terhadap ketepatan dimensi, kesesuaian bentuk, spesifikasi bahan, kerapihan pemasangan dan kelengkapan komponennya. Hasil penilaian dibandingkan dengan desain dan spesifikasi teknis yang sudah disepakati.

1.6 Uji fungsi (*comissioning*) hasil konstruksi dalam pembangunan Infrastruktur berbasis masyarakat dilakukan dengan menggunakan metodologi sederhana, alat dan bahan yang mudah diperoleh dan biaya yang rendah sesuai panduan.

1.7 Rekomendasi untuk mengoptimalkan kelangsungan dan hasil konstruksi perlu mencakup aspek teknis dan aspek pembiayaan. Rekomendasi disusun untuk kelompok masyarakat pelaksana dan pengawas pembangunan, selain juga ke pihak penyandang dana.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat dan bahan uji fungsi

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Sarana dan alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan perubahannya

3.2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, dan perubahannya

3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan perubahannya

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga, dan perubahannya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Panduan dan pedoman teknis pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana berbasis masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penilaian kesiapan konstruksi, kinerja konstruksi, kualitas dan kuantitas dan fungsi hasil konstruksi, selain juga penyusunan rekomendasi untuk mengoptimalkan konstruksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.71FSL01.005.2 Menyusun program kerja fasilitasi teknis pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.2 Manajemen konstruksi

3.1.3 Metode dan teknik pengumpulan dan pengelolaan data

3.1.4 Proses pengadaan barang dan jasa

3.1.5 Tahapan dan prosedur konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.6 Tata cara penilaian kuantitas dan kualitas konstruksi

3.1.7 Tata cara operasi dan pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.8 Analisis kebutuhan alat, bahan, perlengkapan dan tenaga manusia

3.1.9 Analisis dan perhitungan biaya alat, bahan dan jasa

3.1.10 Pedoman perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1.11 Gambar teknik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan perhitungan teknis sederhana

3.2.2 Membuat alur rencana kegiatan dalam bentuk diagram batang (*barchart)*

3.2.3 Bekerja dalam kelompok

3.2.4 Membaca gambar teknis

3.2.5 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet,* pembuatan bahan presentasi dan gambar teknis

3.2.6 Membuat catatan kegiatan.

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam memastikan kesiapan konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat
   4.2 Cermat dan konsisten dalam menilai kinerja konstruksi infrastruktur berbasis masyarakat
   4.3 Cermat dan konsisten dalam mengevaluasi hasil konstruksi sarana infrastruktur berbasis masyarakat
   4.4 Cermat dan konsisten dalam melakukan uji fungsi infrastruktur

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam membuat daftar penilaian kinerja konstruksi
   5.2 Kesesuaian hasil konstruksi dianalisis terhadap desain konseptual

KODE UNIT : **M.71FSL01.013.2**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Manajemen Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Berbasis Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan managemen operasional dan pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sistem operasi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat	1.1 Panduan operasi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat disiapkan sesuai dengan kriteria perecanaan. 1.2 Sistem operasi sarana dan prasarana perdesaan diinventarisir sesuai dengan fungsinya. 1.3 Sistem operasi sarana dan prasarana perdesaan dibuat sesuai standar yang ada.
2. Membuat perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat	2.1 Jenis penyebab kerusakan prasarana dan sarana infrastruktur perdesaan diinventarisasi sesuai kondisi dilokasi. 2.2 Perencanaan pengamanan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan disusun sesuai dengan ketentuan. 2.3 Rencana pemeliharaan rutin dan berkala yang bersifat perawatan ditetapkan sesuai dengan kondisi.
3. Menyusun tatacara pengoperasian sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat	3.1 Unit-unit sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat diidentifikasi sesuai dengan yang akan dibangun. 3.2 Prosedur operasi dan pemeliharaan disusun sesuai dengan panduan/ketentuan. 3.3 Tatacara pemantauan lingkungan ditentukan berdasarkan panduan. 3.4 Prosedur pencegahan dan tanggap darurat kecelakaan dan kesehatan kerja disusun berdasarkan sarana dan prasarana infrastruktur yang akan dibangun

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Tatacara pelaporan operasi ditentukan sesuai dengan panduan/ketentuan.
4. Menyusun tata kelola operasi sarana prasarana infrastruktur berbasis masyarakat	4.1 Struktur organisasi pengelola operasi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan rencana kegiatan. 4.2 Hubungan kerja dengan pemerintah setempat dideskripsikan berdasarkan struktur organisasi. 4.3 Tatacara administrasi pengelolaan operasi dibuat sesuai dengan panduan/ketentuan. 4.4 Mekanisme pengawasan kinerja disusun berdasarkan tatacara administrasi pengelolaan operasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi managemen operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk tujuan membuat managemen operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat, adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:
      1.2.1 Menyiapkan sistem operasi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat.
      1.2.2 Mengidentifikasi penyebab kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat.
      1.2.2 Membuat perencanaan pengamanan.
      1.2.4 Membuat perencanaan pemeliharaan rutin.
      1.2.5 Membuat perencanaan pemeliharaan berkala.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat perencanaan pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai serta penurunan fungsi sungai.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Penyebab kerusakan prasarana dan sarana infrastruktur perdesaan
      3.1.2 Tingkat kerusakan dan metode penangananya
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menganalisis penyebab kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat

4. Sikap Kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengidentifikasi sistem operasi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat
   4.2 Cermat dalam mengidentifikasi jenis dan penyebab kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat
   4.3 Cermat dalam menyusun metode pemeliharaan rutin dan berkala

5. Aspek Kritis
   5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi sistem operasi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat
   5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi jenis dan penyebab kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengumpulkan informasi, menentukan layanan, memilih lokasi dan menyusun rencana umum pembangunan sarana dan

prasarana infrastruktur berbasis masyarakat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.71FSL01.005.2 Menyusun program kerja fasilitasi teknis pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses kerja sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.2 Metode dan proses penilaian kondisi lingkungan

3.1.3 Metode dan teknik pengumpulan dan pengelolaan data

3.1.4 Penentuan sasaran dan wilayah jaringan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.5 Teknik penentuan lokasi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.6 Opsi teknologi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.7 Teknik perhitungan kapasitas jembatan berbasis masyarakat

3.1.8 Teknik konstruksi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat

3.1.9 Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan perhitungan teknis sederhana

3.2.2 Memilah dan mengklasifikasikan data

3.2.3 Membaca gambar teknis

3.2.4 Membuat gambar teknis sederhana

3.2.5 Menggunakan perangkat lunak *word processor*, *spreadsheet* dan pembuatan bahan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dan persisten dalam mengumpulkan informasi
   4.2 Cermat dalam menentukan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat
   4.3 Cermat dalam memilih lokasi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat
   4.4 Cermat dan komprehensif dalam menyusun rencana umum pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat

5. Aspek kritis
   5.1 Pemilihan lokasi sarana dan prasarana infrastruktur berbasis masyarakat harus mempertimbangkan aspek ekonomis, teknis, dan kondisi lingkungan

KODE UNIT : **M.71FSL01.014.2**

JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat rencana penulisan laporan	1.1 Fungsi dan jenis laporan ditentukan berdasarkan kerangka acuan kerja. 1.2 Pihak penerima laporan diidentifikasi sesuai kerangka acuan kerja. 1.3 Ketentuan penyusunan laporan diinventarisasi sesuai kebutuhan. 1.4 *Outline* penulisan laporan disusun sesuai jenis laporan.
2. Membuat laporan keuangan	2.1 Rencana anggaran disiapkan sesuai dengan standar dan prosedur. 2.2 Transasksi pengeluaran diidentifikasi peruntukannya sesuai SOP. 2.3 Bukti-bukti transaksi didata sesua tanggal transaksi. 2.4 Laporan keuangan disusun sesuai penerimaan dan pengeluaran dana.
3. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan laporan	3.1 Rencana pengumpulan bahan penyusunan laporan disusun sesuai *outline*. 3.2 Bahan penyusunan laporan diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan.
4. Menyusun laporan	4.1 Narasi laporan disusun sesuai jenis laporan. 4.2 Tabel laporan dibuat sesuai outline. 4.3 Gambar dan foto dilampirkan sesuai kebutuhan laporan. 4.4 Kelengkapan laporan dibuat sesuai jenis laporan dan bahan yang tersedia.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit ini berlaku untuk membuat rencana penulisan, mengumpulkan bahan penulisan dan menyusun laporan yang dibutuhkan fasilitator teknis dalam berbagai tahap pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
   1.2 Selama proses pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, ada beberapa jenis laporan yang pembuatannya melibatkan peran seorang fasilitator teknis. Baik perannya untuk menyusun laporan secara langsung maupun sebagai pendamping masyarakat dalam menyusun laporan tersebut.
   1.3 Laporan yang perlu dibuat selama proses pembangunan berbagai sarana infrastruktur berbasis masyarakat antara lain dapat dikelompokkan sebagai laporan rencana kerja, laporan perencanaan dan desain masyarakat, dokumen petunjuk kerja, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penilaian konstruksi.
   1.4 Ketentuan penyusunan laporan harus mengacu pada panduan-panduan penyusunan laporan yang disediakan pihak pemilik proyek.
   1.5 Jenis dan kedalaman informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan ditentukan oleh fungsi, jenis dan outline laporan yang sudah disepakati.
   1.6 Kelengkapan laporan termasuk cover, lembar daftar isi, lampiran dan sebagainya.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pengolah data
      2.1.3 Alat dokumentasi
      2.1.4 Alat perekam
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      2.2.2 Sarana dan media komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

   4.1 Norma

   (Tidak ada.)

   4.2 Standar

   (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pembuatan rencana penulisan, pengumpulan bahan penulisan dan penyusunan laporan.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

   2.1 M.71FSL01.005.2 Menyusun program kerja fasilitasi teknis pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

   3.1.1 Sistem pelaporan dalam program pembangunan infrastrukur perdesaan berbasis masyarakat

3.1.2 Kaidah dan teknik penulisan laporan teknis

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilah, mengklasifikasi dan menganalisis data dan informasi

3.2.2 Membuat diagram, gambar dan peta sederhana

3.2.3 Membaca gambar teknis

3.2.4 Menggunakan perangkat lunak *word processor, spreadsheet*, pembuatan bahan presentasi dan gambar teknis

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan komprehensif dalam membuat rencana penulisan laporan

4.2 Cermat dan konsisten dalam mengumpulkan bahan untuk penyusunan laporan

4.3 Cermat dan kreatif dalam menyusun laporan

5. Aspek kritis

5.1 Ketentuan penyusunan laporan diinventarisasi sesuai kebutuhan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Fasilitator Teknis dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI